



SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 24 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa guna efektivitas dan efisiensi dalam Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan tetap berpegang pada prinsip transparansi, non diskriminatif, objektif, akuntabel dan berkeadilan, perlu disusun Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sebagai acuan dasar pelaksanaan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan mengenai Pengelolaan Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Luar Biasa (SLB) telah dilimpahkan kepada Pemerintah Provinsi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1918);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 4 Seri E) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 Nomor 2 Seri E);

11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Seri D);
12. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 4 Seri D);
13. Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 dan Nomor 420/2973/Sj tentang Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah proses seleksi calon peserta didik baru, atau masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
7. Ujian Nasional adalah kegiatan penilaian hasil belajar peserta didik secara nasional yang dilaksanakan pada akhir jenjang pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Sekolah Luar Biasa (SLB), baik negeri maupun swasta.

8. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa peserta didik telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus sekolah atau Ujian Nasional dan Ujian Sekolah.
9. Surat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat (SHUN) adalah surat keterangan yang memuat Nilai Hasil Ujian Nasional.
10. Surat Tanda Tamat Belajar yang selanjutnya disingkat STTB adalah surat keterangan yang memuat Nilai Hasil Ujian Sekolah.
11. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah Proses atau Kegiatan Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru untuk memenuhi suatu jenjang pendidikan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyusunan PPDB dimaksudkan antara lain untuk :

- a. adanya koordinasi yang optimal antara Dinas Pendidikan, Sekolah dan masyarakat dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2019/2020;
- b. meningkatnya pelayanan pendidikan kepada masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- c. adanya keseragaman Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tahun Pelajaran 2019/2020.

Pasal 3

Tujuan yang ingin diperoleh dalam Sistem PPDB ini adalah untuk :

- a. memberi keleluasaan kepada calon siswa baru untuk memilih sekolah yang sesuai dengan kompetensi dirinya;
- b. memudahkan masyarakat, siswa dan orang tuanya untuk memilih sekolah tujuan;
- c. pemerataan pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- d. terwujudnya lingkungan yang kompetitif dalam pengelolaan sekolah;
- e. memberikan keleluasaan kepada sekolah untuk lebih berperan dalam mengelola PPDB;
- f. mengoptimalkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan penerimaan peserta didik baru kepada masyarakat.

BAB III
PRINSIP PENYELENGGARAAN, ETIKA DAN SASARAN

Pasal 4

Prinsip penyelenggaraan PPDB tahun pelajaran 2019/2020 adalah :

- a. objektif, bahwa PPDB harus memenuhi ketentuan yang berlaku pada peraturan ini;
- b. transparan, bahwa pelaksanaan PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua calon peserta didik;
- c. akuntabel, bahwa PPDB harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik secara prosedur maupun hasilnya;
- d. kompetitif, PPDB dilakukan melalui seleksi berdasarkan Zonasi pada Sekolah Menengah Atas dan berdasarkan Bakat dan Minat pada Sekolah Menengah Kejuruan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh satuan pendidikan, serta berdasarkan Prestasi dan Perpindahan orang tua/wali peserta didik pada SMA/SMK sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. non diskriminatif, bahwa pelaksanaan PPDB tidak mengandung unsure suku, agama dan ras serta status sosial yang dimiliki pesertadidik;
- f. berkeadilan, bahwa dalam pelaksanaan PPDB semua orang mempunyai hak yang sama untuk mengakses pendidikan.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan proses PPDB harus mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan mencapai tujuan PPDB;
- b. bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah persaingan tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan;
- e. menghindari dan mencegah pemborosan dalam penggunaan anggaran;
- f. menghindari penyalahgunaan wewenang dan atau kolusi dengan tujuan kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain secara langsung ataupun tidak langsung;
- g. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk menerima sesuatu yang berkaitan dengan PPDB.

Pasal 6

Sasaran petunjuk teknis PPDB tahun pelajaran 2019/2020 adalah :

- a. penerimaan Peserta Didik Baru pada SMA;
- b. penerimaan Peserta Didik Baru pada SMK.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PPDB TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 7

Penyelenggaraan PPDB pada tingkat satuan pendidikan akan melalui tahapan sebagai berikut :

- a. mengumumkan daya tampung di satuan pendidikan masing-masing berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. menyiapkan instrument PPDB berupa formulir pendaftaran, bagan alur proses PPDB dan penyusunan Prosedur Operasional Standar (POS);
- c. menerima dan memeriksa berkas pendaftaran dari calon peserta didik berupa Formulir isian, SHUN, Kartu Keluarga, sertifikat/piagam kejuaraan asli dan menyimpannya sebagai dokumen titipan, selanjutnya panitia membuat bukti penerimaan dokumen yang dititipkan;
- d. memproses berkas pendaftaran calon peserta didik sesuai ketentuan;
- e. menyampaikan informasi proses pendaftaran/hasil seleksi calon peserta didik baru melalui laman website/papan pengumuman di satuan pendidikan serta melalui laman website Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung setiap hari;
- f. mengembalikan dokumen calon peserta didik baik yang diterima maupun yang tidak diterima di satuan pendidikan;
- g. mengumumkan calon peserta didik yang dinyatakan diterima setelah di sahkan oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan atas nama Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, melalui papan pengumuman sekolah, laman *website*;
- h. melaksanakan pendaftaran ulang bagi calon peserta didik yang dinyatakan diterima;
- i. menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen pendaftaran ulang bagi calon peserta didik yang dinyatakan diterima;
- j. membuat laporan pelaksanaan PPDB dan menyampaikan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Cabang Dinas Pendidikan.

BAB V
JALUR PENERIMAAN

Pasal 8

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
 - a. Zonasi;
 - b. Prestasi; dan
 - c. Perpindahan tugas orang tua/wali

- (2) Jalur Zonasi: dengan menggunakan skor dengan menghitung jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan satuan pendidikan mengacup ada zona yang ditetapkan, ditambahkan nilai UN dan nilai/skor prestasi akademik dan atau non akademik Tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, Regional, Nasional dan Internasional (jika ada) dengan kuota minimal 90% dari daya tampung termasuk untuk keluarga kurang mampu.
- (3) Jalur Prestasi: dengan memperhitungkan nilai UN dan nilai/skor prestasi akademik dan atau non akademik tingkat Kabupaten/kota, Provinsi, Regional, Nasional dan Internasional (jika ada), dengan kuota maksimal 5% dari daya tampung.
- (4) Jalur Perpindahan/Tugas Orang tua : dengan dibuktikan Surat Tugas Perpindahan orang tua/Wali, dengan kuota maksimal 5% dari daya tampung.
- (5) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dari 3 (tiga) jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a, huruf b dan huruf c dalam satu zonasi.
- (6) Calon peserta didik baru yang memiliki kartu/surat keterangan yang dikeluarkan oleh dinas sosial/kementerian sosial yang berasal dari keluarga kurang mampu dan dibuktikan dengan (KIP, PKH, KKS) diprioritaskan untuk diterima pada satuan pendidikan dalam zonasi yang telah ditetapkan.
- (7) Jalur Pendaftaran PPDB dikecualikan untuk Satuan Pendidikan:
 - a. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - b. Sekolah Penyelenggara Pendidikan Khusus;
 - c. Sekolah Kerjasama;
 - d. Sekolah berasrama;
 - e. Sekolah di daerah 3T;
 - f. Sekolah dengan jumlah penduduk usia sekolah tidak memenuhi jumlah maksimal 1 (satu) rombongan belajar.

BAB VI

MEKANISME SELEKSI DAN PELAKSANAAN PPDB

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan PPDB dilaksanakan secara Offline/luring atau Online/daring, berupa penerimaan persyaratan dan entri data, informasi calon peserta didik baru yang dilakukan oleh panitia tingkat satuan pendidikan.
- (2) Untuk menjamin kebenaran data/informasi calon peserta didik dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi yang dibentuk oleh satuan pendidikan.

- (3) Proses seleksi pada satuan pendidikan SMA dilakukan melalui zonasi yang ditetapkan sesuai ketentuan berdasarkan perangkingan dari akumulasi skor tertinggi dari gabungan skor zonasi, nilai UN dan nilai/skor prestasi akademik dan atau non akademik (jika ada).
- (4) Satuan pendidikan SMA yang ditetapkan menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona yang telah ditetapkan yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga Asliterbit paling lambat 1 Tahun sebelum pelaksanaan PPDB.
- (5) Satuan pendidikan SMK menerima calon peserta didik dengan bebas memilih sesuai minat, bakat dengan tidak menggunakan radius zonasi dalam Kabupaten/Kota.
- (6) Satuan pendidikan SMK dapat melaksanakan seleksi melalui tes Bakat minat dan atau menggunakan pembobotan nilai UN/USBN yang diatur dalam Prosedur Operasional Standar (POS) satuan pendidikan masing-masing.

BAB VII

PERSYARATAN , TATACARA PELAKSANAAN DAN JADWAL PPDB

Pasal 10

Syarat Pendaftaran Calon Peserta PPDB tahun pelajaran 2019/2020 sebagai berikut:

- a. Lulus dan memiliki ijazah SMP/MTs/bentuk lain yang sederajat;
- b. batas usia 21 (dua puluh satu) tahun pada saat pendaftaran PPDB;
- c. menyerahkan SHUN asli;
- d. menyerahkan sertifikat/piagam kejuaraan peserta didik berprestasi akademik/Non Akademik Tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, Regional, Nasional dan atau Internasional;
- e. menyerahkan Kartu Keluarga asli;
- f. mengisi formulir pendaftaran;
- g. menyerahkan Surat Keterangan Tanggung jawab Mutlak orang tua/wali;
- h. calon peserta didik hanya diperbolehkan mendaftar pada 1 (satu) satuan pendidikan;
- i. calon peserta didik SMK hanya diperbolehkan mendaftar pada 1 (satu) Kompetensi keahlian.

Pasal 11

- (1) Seleksi calon peserta didik baru melalui jalur Zonasi berpedoman pada ketentuan zonasi yang ditetapkan ditambahkan nilai SHUN dan nilai prestasi akademik dan non akademik.
- (2) Seleksi calon peserta didik baru melalui Jalur Prestasi dengan melampirkan SHUN dan Sertifikat/Piagam Kejuaraan Akademik maupun Prestasi Non Akademik yang telah diakumulasikan dengan ketentuan lain yang ditetapkan Satuan Pendidikan.
- (3) Seleksi calon peserta didik melalui Jalur Prestasi pada Satuan Pendidikan SMK yang melaksanakan tes Khusus sesuai dengan Kompetensi Keahlian dengan melampirkan hasil UN, Sertifikat/Piagam Kejuaraan Akademik dan Non Akademik yang diakumulasikan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam POS oleh satuan pendidikan masing-masing.
- (4) Seleksi calon peserta didik baru melalui jalur Perpindahan orang tua/Wali dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perpindahan domisili orang tua/wali peserta didik;
 - b. Dibuktikan dengan Surat Pindah tugas orang tua/wali pesertadidik.
- (5) Khusus untuk Jenjang Pendidikan SMK penilaian dapat berdasarkan pembobotan nilai SHUN SMP/MTs sederajat yang diformulasikan dan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. SMK bidang keahlian Teknologi dan Rekayasa, Teknologi Informasi/Komunikasi, Kemaritiman dengan formulasi memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Matematika bobot : 4
 - 2) IPA : 3
 - 3) Bahasa Inggris bobot : 2
 - 4) Bahasa Indonesia bobot : 1
 - b. SMK bidang keahlian Agrobisnis dan Agroteknologi, dengan Formulasi memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Matematika : 4
 - 2) IPA : 3
 - 3) Bahasa Inggris : 2
 - 4) Bahasa Indonesia : 1
 - c. SMK bidang keahlian Kesehatan, dengan Formulasi memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Matematika : 3
 - 2) IPA : 4
 - 3) Bahasa Inggris : 2
 - 4) Bahasa Indonesia : 1
 - d. SMK bidang keahlian Bisnis Manajemen, dengan Formulasi memenuhi ketentuansesbagai berikut:
 - 1) Matematika : 4
 - 2) IPA : 1
 - 3) Bahasa Inggris : 3
 - 4) Bahasa Indonesia : 2

e. SMK bidang keahlian Pariwisata, dengan Formulasi memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- | | |
|---------------------|-----|
| 1) Matematika | : 3 |
| 2) IPA | : 1 |
| 3) Bahasa Inggris | : 4 |
| 4) Bahasa Indonesia | : 2 |

Pasal 12

(1) Pembobotan skor untuk sertifikat/piagam kejuaraan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- | | |
|---------------------------|------|
| a. Tingkat Kabupaten/Kota | : 5 |
| b. Tingkat Provinsi | : 10 |
| c. Tingkat Regional | : 15 |
| d. Tingkat Nasional | : 20 |
| e. Tingkat International | : 30 |

(2) Untuk jenis sertifikat/piagam kejuaraan yang sama skor yang dinilai dengan tingkatan yang paling tinggi.

Pasal 13

Jadwal Pelaksanaan PPDB SMA/SMK:

- Sosialisasi Pelaksanaan PPDB: Bulan Mei 2019
- Pendaftaran PPDB: 17-22 Juni 2019
- Pengesahan Calon Peserta Didik Baru: 25 Juni 2019
- Pengumuman Penetapan Calon Peserta Didik Baru: 26 Juni 2019
- Pendaftaran Ulang tanggal: 27-29 Juni 2019
- Pengenalan Lingkungan Sekolah: 15 s.d 17 Juli 2019
- Awal Tahun Pelajaran 2019/2020: 15 Juli 2019

BAB VIII

DAYA TAMPUNG DAN KUOTA PESERTA DIDIK

Pasal 14

Daya Tampung dan Kuota Peserta Didik pada satuan pendidikan SMA dan SMK yakni sebagai berikut:

- Daya Tampung peserta didik untuk SMA maksimal 36 peserta didik/rombongan belajar.
- Khusus Daya Tampung peserta didik untuk SMK adalah sebagai berikut:
 - Daya tampung Bidang keahlian Teknologi dan Rekayasa, Teknologi Informasi/Komunikasi, Kemaritiman, Agrobisnis dan Agroteknologi, Bisnis Manajemen, dan Pariwisata maksimal 36 peserta didik/rombongan belajar.
 - Daya tampung Bidang keahlian Kesehatan maksimal 32 peserta didik/rombongan belajar.

3. Daya tampung dan kuota masing-masing satuan pendidikan diusulkan Cabang Dinas Pendidikan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB IX

PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 15

Sumber dana untuk pembiayaan PPDB bersumber dari :

- a. dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) APBN yang tertuang dalam RKAS Satuan Pendidikan tahun anggaran 2019;
- b. dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOS) APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang tertuang dalam DPA Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2019;
- c. sumber lain yang tidak mengikat dan telah disetujui komite sekolah;
- d. penggunaan Dana untuk membiayai antara lain :
 1. pembuatan brosur/spanduk untuk promosi;
 2. penggandaan formulir;
 3. konsumsi Panitia;
 4. biaya transportasi Sosialisasi panitia PPDB;
 5. pelaporan.

BAB X

PELAPORAN DAN PENGADUAN

Pasal 16

Ketentuan pelaporan dan pengaduan terhadap pelanggaran PPDB yakni sebagai berikut:

- a. pelaporan pelanggaran pelaksanaan PPDB harus memiliki identitas yang jelas;
- b. laporan harus objektif, transparan, dan akuntabel dilengkapi dengan bentuk tulisan dan disertai bukti fisik kejadian pelanggaran;
- c. pelaporan/pengaduan disampaikan kepada Cabang Dinas atau Panitia Penyelenggara PPDB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB XI

KETENTUAN LAIN

Pasal 17

- (1) calon peserta didik yang dinyatakan diterima, wajib melakukan pendaftaran ulang dengan membawa syarat administrasi yang asli untuk diverifikasi (STTB/Tanda Kelulusan/Nilai UN/Raport/Pasphoto dan Formilir Kelengkapan lain).
- (2) calon peserta didik yang dinyatakan diterima, tetapi tidak melakukan daftar ulang dalam jangka waktu yang telah ditentukan maka dinyatakan gugur.

- (3) pelaksanaan PPDB dan Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS) tidak diperkenankan memungut biaya apapun dan pelaksanaan PLS tidak melakukan kegiatan yang mengarah perpeloncoan atau hukuman fisik serta wajib memasukkan materi Pendidikan Karakter.
- (4) Ketentuan lain yang belum ditetapkan dalam pedoman pelaksanaan PPDB akan diatur melalui Prosedur Operasional Standar (POS) oleh satuan pendidikan dan Cabang Dinas Pendidikan.
- (5) Untuk pelaksanaan PPDB Sekolah Luar Biasa (SLB) dan Sekolah Keberbakatan Olahraga (SKO) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 21 Mei 2019

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 21 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

YAN MEGAWANDI

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2019
NOMOR 21 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

MASKUPAL BAKRI
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19630306 198603 1 015

Lampiran I
Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka
Belitung
Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pedoman
Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah
Menengah Atas, Sekolah Menengah
Kejuruan Dan Sekolah Luar Biasa Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung.